NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DWI IRAWATI, S.SI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKIT AL BANIA

b. Alamat : PERUM TAMAN RAYA
CITAYAM BLOK C NO 01

c. Jenjang Sekolah : [v] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [v] Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : KAB. BOGOR

g. Kecamatan : BOJONGGEDE

h. Kelurahan : RAWA PANJAN

i. Email : dwiirawati79@yahoo.co.id

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 025/SK-IP/TK/VI/2014

b. Tanggal : 05 06 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/218_DISDIK/2014

d. Tanggal : 14 07 2014

Operator Dinas Pendidikan

.....

Bojonggede, Mei 2015

DWI IRAWATI, S.PSI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

TKIT AL BANIA

Be Creative Moslem, Smart and Fun Learning School

Perum. Taman Raya Citayam Blok. C5 No. 01

Telp. (021) 8798 2628

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN .ISLAM TERPADU ALBANIA

Nomor: 025 /SK-IP/TK/VI/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan didirikannya unit .TAMAN KANAK KANAK.di bawah naungan Yayasan Pendidikan .Islam Terpadu ALBANIA. dipandang perlu diberikannya penetapan pembagian lahan hak milik yayasan kepada unit-unit sekolah yang ada.

b. Bahwa unit-unit sekolah yang tercantum dibawah ini berhak memperoleh pembagian atas lahan yayasan sesuai kebutuhan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pedidikan Pra Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparetur Negara No : 84/1993

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1993

Memperhatikan : Hasil rapat badan pendiri, Yayasan Pendidikan Islam Terpadu ALBANIA . tanggal .1 Juni 2014. Tentang pembagian lahan untuk unit-unit sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pendirian TKIT ALBANIA Alamat .Perum Taman Raya Citayam Blok C5 No 1 RT 01/12 Ds Rawa Panjang kec Bojonnggede Kab. Bogor

Kedua : Kepada unit-unit sekolah tersebut diatas berhak untuk menggunakan Gedung tersebut untuk keperluan sarana pendidikan

Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadaakn perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada lembaga (unit-unit sekolah) tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d: Bojonggede.

Pada tanggal: .05 Juni 2014.

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan

...Islam Terpadu Albania.

YAYASAN ISLAM TERPADU Albania

Muhammad Ridwan, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 218 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL BANIA
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Bania yang berlokasi di Perum. Taman Raya Citayam Blok C5 No.1 RT. 01/12 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Bania Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 Aprii 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4981.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Bania NPWP. 31.262.189.9-403.000 tanggal 21 Juli 2011
2. Surat Rekomendasi Camat Bojonggede Nomor : 421.1/44-Kesra tanggal 20 Juni 2014
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 42.1/240-UPTP tanggal 24 Februari 2014
4. Surat Rekomendasi Desa Rawa Panjang Nomor : 17/Ds.Rapan/II/2014 tanggal 18 Februari 2014
5. Surat Rekomendasi dari Yayasan Al-Baihaqi Nomor : 79/YAB-BJGD/II/2014 tanggal 22 Februari 2014
6. Surat Rekomendasi TK Merpati Nomor : 20/YM-RWPJ/II/2014 tanggal 20 Februari 2014
7. Surat Persetujuan warga/ijin tetangga RT. 01/12 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede
8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU AL BANIA**

Alamat : Perum. Taman Raya Citayam Blok A2 No. 12A RT. 10/12 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL BANIA**

Alamat : Perum. Taman Raya Citayam Blok C5 No.1 RT. 01/12 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 14-07-2014

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 196301021986031017

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Bojonggede ;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede.

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Guna Bangunan
No. 2683
Desa / Kel. Rawa Panjang
Tgl. berakhirnya hak :
24-09-2024

b) NIB 10.10.26.18.02364
Letak Tanah
Blok.C.5 No. 1

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.

2. Surat Keputusan
Tgl.
No.

3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

e) SURAT UKUR
Tgl. 30-10-2008
No. 188/Rawa Panjang/2008
Luas. 267 M2. (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi).

f) NAMA PEMEGANG HAK

= PT. PERDANA GAPURAPRIMA =
Berkedudukan di Jakarta

Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKUAN

Bogor - 6 JAN 2009
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Bogor
Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah

ttd

Drs. GUNAWAN
NIP **NIP. 010 181 302**

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Bogor - 6 JAN 2009
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Bogor
Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Drs. GUNAWAN
NIP **NIP. 010 181 302**

i) PENUNJUK

- Pendaftaran Sertipikat Pengganti

YAYASAN ISLAM TERPADU Albania

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 4981.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Flora Primina Sari, SH nomor 206/Not/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU AL BANIA
NPWP : 31.262.189.9-403.000

berkedudukan di Taman Raya Citayam Blok A2 Nomor 12A, Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 170 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Flora Primina Sari, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN

SIAH RUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19531021 198203 1 001

SA

KANTOR NOTARIS
Flora Primina Sari, S.H.
Jl Raya Bojong Gede No 22
Pabuaran, Kab Bogor 16320 Indonesia
Tel (021) 8781051, 0818 669 878 Fax 87984611
email florap@cbn net id

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ISLAM TERPADU ALBANIA

Nomor : 170.-

-Pada hari ini, Rabu, 30-06-2010 (tigapuluh Juni duaribu sepuluh), ----- pukul 15.00 WIB (limabelas nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat); ------
-Berhadapan dengan saya, FLORA PRIMINA SARI, Sarjana Hukum, ------ Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian ---------- akhir akta ini : ----------

1. Nyonya **DARLIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-12-1955 --------- (tigapuluh Desember seribu sembilanratus limapuluh lima), --------- Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Musi X Nomor 140, ------ Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Abadi Jaya, --- Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; ----------
   -Warga Negara Indonesia; ----------
   -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----------
   3276057012550001; ----------
   -Untuk keperluan ini sementara berada di Kabupaten Bogor; --------
2. Tuan **MOHAMMAD RIDWAN**, **Sarjana Ekonomi** (dalam Kartu ------- Tanda Penduduk tertulis MOHAMMAD RIDWAN), lahir di Bogor, ---- pada tanggal 08-08-1977 (delapan Agustus seribu sembilanratus -- tujuhpuluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Taman Raya Citayam A.2/12 A, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 12, Desa ----- Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; ----------
   -Warga Negara Indonesia; ----------
   -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----------
   32.03.26.080877.24250; ----------

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----------
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ---------- mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju --- untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran ------ Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. ----------

FLORA PRIMINA SARI, SH. NOTARIS KABUPATEN BOGOR

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") ---------
sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Yayasan ini bernama : ----------

   ---------- **YAYASAN ISLAM TERPADU ALBANIA** ----------

   (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -------
   Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Bogor**: --

2. Yayasan dapat Membuka Kantor cabang dan/atau perwakilan di -----
   tempat lain di seluruh wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar -
   Negeri yang dianggap perlu menurut Keputusan Pembina. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : ----------
   a. Sosial; ----------
   b. Keagamaan; ----------
   c. Kemanusiaan; ----------

---------- **KEGIATAN** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan ----------
dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : ----------

a. Dalam bidang Sosial, yang meliputi antara lain : ----------
   -Menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-Kanak, Madrasah; ----------
   -Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat/Rumah Buku; ---
   -Mendirikan sanggar-sanggar seni; ----------
   -Memberikan pelatihan-pelatihan di berbagai bidang seni ----------
   seperti : seni rupa, seni lukis, seni tari, seni drama, ----------
   dan lain-lain; ----------
   -Menyelenggarakan rapat, lokakarya, seminar dan pertemuan -----
   lain-lain; ----------

b. Dalam bidang Keagamaan, yang meliputi antara lain : ----------
   -Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah; ----------
   -Meningkatkan Pemahaman Keagamaan; ----------
   -Melaksanakan Syiar Keagamaan, Majelis Ta'lim; ----------

c. Dalam bidang Kemanusiaan, yang meliputi antara lain : ----------
-Mendirikan poliklinik, atau balai kesehatan dan Laboratorium; --
-Melestarikan lingkungan hidup; ----------
-Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti ---
sosial; ----------
-Kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan ----------
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

---------- **JANGKA WAKTU** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ---------
lamanya dan dimulai sejak tanggal akta pendirian ini. ----------

---------- **K E K A Y A A N** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Kekayaan awal Yayasan adalah berjumlah ----------
Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dalam bentuk uang ----------
dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat -----
dinilai dengan uang yang tidak ditentukan besarnya dan ----------
sewaktu-waktu akan ternyata dalam catatan-catatan dan ----------
pembukuan Yayasan. ----------
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ------
kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau ------
benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai ---------
dengan uang berupa: ----------
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela ----
yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, -------
masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan ------
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
b. Wakaf dari orang atau badan hukum; ----------
c. Hibah dari orang atau badan hukum; ----------
d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak ---------
bertentangan dengan hukum waris; ----------
e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri ----------
dan hasil lainnya yang sah; dan ----------
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar --
Yayasan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai ------ maksud dan tujuan Yayasan; ----------

---------- **ORGAN YAYASAN** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ----------

a. Pembina ; ----------

b. Pengurus; ----------

c. Pengawas; ----------

---------- **P E M B I N A** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang -- tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; ----------
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ----------
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka -------- seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina; ----------
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang ---------- perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang ---------- berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai --- dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; --
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; -
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai ------ anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak --------- terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina ------ berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan ------- anggota Pengurus; ----------
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut - kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya; ----------

---------- **pasal 8** ----------

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; ----------
2. Jabatan anggota pembina berakhir, apabila: ----------
   a. Meninggal dunia; atau ----------
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat - (7); ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, pada ---
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ------
-Nyonya ANI RUFAIDAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-03-1976 -----
(satu Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh enam) Karyawati, ----------
bertempat tinggal di Depok I, Jalan Delima Raya Nomor 75, Rukun -------
Tetangga 08, Rukun Warga 01, Kelurahan Depok Jaya, ----------
Kecamatan Pancoran Mas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
32.03.71.1005/474.4/5453603, Warga Negara Indonesia, dan; ----------
-Nona MAFTUHAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-10-1981 ----------
(delapan Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh satu) Karyawan, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IX, Rukun Tetangga 005, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang ----------
Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 09.5303.481081.7003, Warga Negara Indonesia; ----------
-Untuk keperluan ini keduanya sementara berada di Kabupaten Bogor; -
-Keduanya pegawai Kantor Notaris dan yang dikenal oleh saya, Notaris,--
sebagai saksi-saksi; ----------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, maka saat itu juga ditandatangani oleh para ----------
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan ; ----------
-Akta aslinya telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------
-Ditandatangani oleh : -Nyonya DARLIS tersebut; ----------
-Tuan MOHAMMAD RIDWAN, Sarjana Ekonomi -
tersebut; ----------
-Nyonya ANI RUFAIDAH; ----------
-Nona MAFTUHAH; ----------
-Notaris FLORA PRIMINA SARI, Sarjana Hukum;
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

Notaris di KabupatenBogor

FLORA PRIMINA SARI, SH
NOTARIS KAB. BOGOR

METERAI TEMPEL
506A6AAF117533015
ENAM RIBU RUPIAH
6000

FLORA PRIMINA SARI, SH.